



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sudiati binti Nurdin Uto**, NIK 6474025012890005, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo Perum Korpri Blok C RT.12 No.22 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat,

melawan

**Andi Dabu bin H.Andi Saini**, NIP 6474021303860009, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo RT.12 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 145/Pdt.G/2019/PA.Botg, tanggal 06 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 01 Juli 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 432/15/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 13 tahun 7 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Andi Viji Ramdanil bin Andi Dabu lahir di Bontang, 24 Desember 2005;
  - 3.2. Andi Virdaus Deni Saputra bin Andi Dabu lahir di Bontang, 30 Desember 2008;
  - 3.3. Andi Viva Dewi Oktaviani binti Andi Dabu lahir di Bontang, 21 Oktober 2014;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Masalah Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
  - 5.2. Masalah Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi akhir bulan Februari 2019 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 minggu,

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman karena diusir oleh Tergugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andi Dabu bin H. Andi Saini) terhadap Penggugat (Sudiati binti Nurdin Uto);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis ;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

## **Bukti Tertulis Penggugat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/15/XI/2005 tanggal 12 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, telah *dinatzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup kemudian diberi kode (P.1);

## **Bukti saksi Penggugat**

**1. Derman bin Nurdin Uto**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak pertama lahir sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah melihat dan mendengar ketika mereka bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pergi keluar rumah tanpa izin Tergugat, Tergugat bermain judi dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Saksi sering melihat lebam dibadan Penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa, sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat masih berkunjung untuk menjenguk anak-anaknya ;
- Bahwa, pihak keluar sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Hasanah binti Hanafi**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Saudara sepupu sekali Penggugat dan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak pertama lahir sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
  - Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat pergi keluar rumah, Tergugat bermain judi dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Saksi pernah melihat sekali lebam dibadan Penggugat bekas pukulan Tergugat;
  - Bahwa, sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat masih berkunjung untuk menjenguk anak-anaknya ;
  - Bahwa, pihak keluar sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan hanya mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut:

**Bukti saksi Tergugat**

- **Ropi'i bin Satuki**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Pengugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak enam bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah mendengar dua kali ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat gugatan Penggugat dan menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bontang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan adalah mohon untuk menjatuhkan talak satu bai'in Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober tahun 20018 antara Pengugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain dan sejak bulan Februari 2019 sudah berpisah tempat tinggal, yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi : "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hak atau peristiwa tersebut" maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.) telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Derman bin Nurdin Uto**, maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan sejak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Penggugat pergi keluar rumah tanpa izin Tergugat, Tergugat bermain judi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sejak bulan 2 (dua) bulan yang lalu telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dan juga saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **Hasanah binti Hanafi** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Saudara sepupu sekali Penggugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan sejak kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, penyebabnya Tergugat melarang Penggugat keluar rumah, Tergugat bermain judi dan Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga, dan sejak dua bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal,

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, selama berpisah Tergugat sering berkunjung untuk menjenguk anak-anaknya, pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sejak kelahiran anak pertama sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat serta sejak bulan Februari tahun 2019 telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut dalil sebab pertengkaran, keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain ada yang tidak bersesuaian namun ada dua sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan kedua saksi saling bersesuaian yaitu sebab pertengkaran karena Tergugat bermain judi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka Majelis Hakim menilai bahwa **terbukti** sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat bermain judi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian, maka dengan tidak dimanfaatkan hak jawab Tergugat dalam acara jawaban, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah dianggap diakui oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dianggap membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa dalam tahap pembuktian Tergugat telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat yang bernama **Ropi'i bin Satuki** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Karena saksi Tergugat hanya satu orang saja, maka tidak memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas Unus Terstis Nulus Testis, (satu saksi bukanlah saksi) merupakan azas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dan berdasarkan pasal 306 R.B.g menyatakan "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" sehingga keterangan saksi yang hanya berjumlah satu orang saja dalam pembuktian tidak akan sempurna dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tanggapan dan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik yang di ajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2005 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah bertengkar Mulut dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bermain judi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019, dan selama mereka berpisah, Tergugat masing sering berkunjung untuk menjenguk anak-anaknya ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama sampai keempat** Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pertengkaran mulut dan kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa **fakta hukum kelima** Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa **fakta hukum keenam** Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “karena Tergugat bermain

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg



judi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu sejak bulan Februari 2019 tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح و درء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Andi Dabu bin H. Andi Saini**) terhadap Penggugat (**Sudiati binti Nurdin Uto**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRLYANTI KOMASARI MALLARANGAN, S.H.I, dan FITRIAH AZIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Fitriah Azis,S.H.

Panitera Pengganti

Siti Rahmah,S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Bea Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>696.000,00</b>

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)